

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 511.1/06/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan transformasi Program Subsidi Beras Sejahtera menjadi Program Bantuan Sosial Pangan yang penyalurannya dalam bentuk natura (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) dan non tunai (Bantuan Pangan Non Tunai);
- b. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan sebagaimana di maksud huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab III huruf C Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,serta pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

-3-

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
 2. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai 2018 dari Kementerian Sosial;
 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018 dari Kementerian Sosial;
 6. Surat Meteri Dalam Negeri tanggal 8 Desember 2017 Nomor 511.1/9087/SJ hal Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Beras Sejahtera (Penyaluran Beras Sejahtera Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum

KEDUA, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kudus mempunyai fungsi melaksanakan:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Kudus;
- b. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat;
- c. sosialisasi Program Bantuan Sosial Pangan di wilayah Kabupaten Kudus;
- d. perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan;
- e. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dengan Bulog yang juga merupakan salah satu penyedia bahan pangan untuk Bantuan Pangan Non Tunai;
- f. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan Bank Penyalur;

-4-

- g. menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan, desa/kelurahan;
- i. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Kudus;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi di desa/kelurahan;
- k. pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum (PERUM) Bulog dan sumber dana lain yang sah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 511.1/117/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Pati;
- 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 4. Anggota Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 18 Januari 2018
Nomor : 511.1/06/2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kudus	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan	Anggota	

	Masyarakat dan Desa		
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian, Koperasi dan UKM	Anggota	
9.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
12.	Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG Sub Divre II Wilayah Pati	Anggota	
13.	Kepala Gudang BULOG Kudus	Anggota	
14.	Camat Se Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) orang

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15.	Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelejen dan Keamanan Polisi Resort Kudus	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota	

	Penduduk dan Keluarga Berencana		
17.	Bank Penyalur	Anggota	Yang ditunjuk
18.	Koordinator TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial)	Anggota	Pendamping
19.	Koordinator Kabupaten PKH (Pendamping Keluarga Harapan)	Anggota	Pendamping

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A